

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

Wilayah kota Banjarmasin berada di sebelah selatan dari wilayah Propinsi Kalimantan Selatan dengan luas 72 Km², sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar.

Kota Banjarmasin terdiri atas 5 Kecamatan dengan 50 Kelurahan, yakni :

- a. Kecamatan Banjarmasin Utara dengan 9 Kelurahan
- b. Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan 11 Kelurahan
- c. Kecamatan Banjarmasin Barat dengan 9 Kelurahan
- d. Kecamatan Banjarmasin Timur dengan 9 Kelurahan
- e. Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan 12 Kelurahan

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap pasangan yang melakukan pernikahan siri di beberapa wilayah kota Banjarmasin. Beberapa responden yang ditemui, tidak semuanya bersedia memberikan informasi. Responden yang bersedia memberikan informasi, tidak semuanya memberi keterangan secara lengkap. Penjelasan yang diberikan sangat singkat dan terkesan tidak ingin orang mengetahui bahwa pernikahannya adalah pernikahan siri. Dari beberapa

responden ada 11 (sebelas) responden yang peneliti anggap cukup memberikan data bagi penelitian ini. Untuk mendukung akurasi data, peneliti juga melakukan wawancara kepada sejumlah masyarakat, tokoh agama, orang tua, tetangga serta kerabat dari pasangan nikah siri.

1. Kasus 1

a. Identitas Responden

1. Istri

- a. Nama : Hayati *
- b. Umur : 36 Tahun
- c. Pendidikan : SMA
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat : Banjarmasin Timur

2. Suami

- a. Nama : Iyan
- b. Umur : 50 Tahun
- c. Pendidikan : SMA
- d. Pekerjaan : PNS
- e. Alamat : Banjarmasin Timur

b. Uraian Kasus:

Kasus pertama responden Hayati memilih menikah siri bahkan sebagai istri kedua dengan alasan suami menginginkan keturunan. Selama ini suami tidak mendapatkannya dari istri pertama. Meskipun mempunyai latar belakang

* Semua nama-nama responden bukan nama yang sebenarnya.

pendidikan tamat SMA, tetapi dia mengetahui dan memahami bahwa pernikahan tersebut akan beresiko secara hukum karena tidak dicatatkan di KUA. Demi ketenangan batin supaya tidak banyak beredar fitnah di masyarakat, maka pada tahun 1999, dengan persetujuan istri pertama Iyan (50) calon suaminya, dia menikah dengan syarat rukun pernikahan yang sah secara Islam tanpa dicatatkan di KUA setempat. Penyebab lain dilangsungkannya pernikahan tersebut adalah tempat kerja Iyan tidak membuka ruang bagi pegawainya untuk memiliki 2 istri. Sebagai Pegawai Negeri Sipil, ijin untuk melakukan poligami akan sangat sulit didapatkan secara prosedural, oleh karenanya jalan pintas yang ditempuh adalah pernikahan siri. Meski tidak ada perayaan dengan walimatul ursy, dengan alasan menjaga perasaan istri pertama, namun pernikahan sirinya berjalan tanpa banyak hambatan dari pihak keluarga, kalau toh ada pandangan negatif masyarakat, menurutnya, hanya di awal-awal pernikahan. Untuk sementara dia merasa nyaman menjalani kondisi tersebut. Tujuan utama dari pernikahannya adalah ingin memiliki anak. Namun ternyata Tuhan berkehendak lain, tahun demi tahun berjalan, keturunan yang diharapkan tidak juga hadir. Secara jujur dia katakan bahwa diawal pernikahannya jarang muncul konflik yang serius dalam rumah tangganya, baik hubungan intern dengan Iyan, maupun hubungan dengan istri pertama Iyan. Konflik mulai muncul ketika posisinya sebagai istri yang tidak resmi perlahan-lahan mengusik ketenangan batinnya. Hayati sadar bahwa dengan posisinya, dia tidak akan punya hak apa-apa untuk menuntut dan membela diri bila

kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Keberadaannya sebagai istri kedua tidak pernah diberitahukan kepada teman-teman kantor. Ketika ada undangan-undangan resmi kantor yang berhubungan dengan suami istri, istri pertamanya lah yang selalu dilibatkan. Kondisi tersebut hanya merupakan salah satu contoh dari sekian peristiwa, yang lama-lama sangat mengganggu posisinya. Hayati mulai mendekati suaminya untuk memikirkan kembali statusnya secara resmi. Iyan juga berusaha mencari informasi di tempat kerjanya bila kemungkinan ada celah yang bisa ditempuh untuk menikah secara resmi dengan istri kedua. Namun yang muncul justru konflik baru, yaitu atasan mulai mempermasalahkan status istri keduanya. Bukan ijin yang didapat, justru keharusan baginya untuk memilih salah satu diantara dua istrinya, atau berhenti dari pekerjaan. Konflik inilah yang kemudian mulai memicu ketegangan dalam rumah tangga Iyan. Akhirnya Iyan lebih memilih istri pertama. Pernikahan siri Hayati dan Iyan berakhir lewat perceraian setelah 8 tahun dijalani tanpa membuahkan keturunan. Perceraian yang terjadi pada keluarga Hayati dan Iyan, semata-mata hanya karena menginginkan status hukum yang jelas bagi Hayati. Namun ternyata keinginan tersebut tidak bisa diwujudkan. Ini merupakan suatu indikasi bahwa pernikahan siri yang pada awalnya tidak bermasalah, secara berangsur akan memunculkan masalah-masalah hukum yang serius yang berimbas pada perempuan. Ketika satu pertanyaan dilontarkan kepada Hayati tentang kesediaannya kembali untuk menikah secara siri, dia menjawab dengan tegas, “tidak”, karena

senyaman apapun itu tidak akan bertahan lama, dan secara hukum akan sangat menyulitkan posisi perempuan dan anak-anaknya.

2. Kasus 2

a. Identitas Responden

1. Istri

- a. Nama : Hidayati
- b. Umur : 34 Tahun
- c. Pendidikan : MAN
- d. Pekerjaan : Mahasiswi
- e. Alamat : Jl. Cemara Raya Banjarmasin Utara

2. Suami

- a. Nama : Ilyas
- b. Umur : 36 Tahun
- c. Pendidikan : SMA
- d. Pekerjaan : Mahasiswa
- e. Alamat : Jl. Cemara Raya Banjarmasin Utara

b. Uraian Kasus:

Kasus kedua adalah pernikahan siri yang dilakukan oleh Hidayati dengan Ilyas. Keduanya saat menikah siri adalah mahasiswa asal daerah yang kuliah di salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Banjarmasin. Keduanya mulai kenal dan dekat sejak 2 tahun sebelum pernikahan siri dilangsungkan. Mereka saling mengenal di sebuah pengajian mahasiswa yang dikelola oleh suatu kelompok tertentu. Khawatir gejala jiwa mudanya tidak terkontrol,

untuk menghindari perbuatan maksiat, mereka memberanikan diri meminta kepada masing-masing orang tua untuk menikahkan secara agama tanpa dicatatkan dulu di KUA. Di samping itu, untuk menikah secara resmi keduanya merasa belum siap secara mental dan material, mengingat statusnya yang masih mahasiswa. Namun baik orang tua Ilyas maupun Hidayati tidak menyetujui pernikahan sebelum kuliah selesai. Niat tersebut kemudian dikonsultasikan kepada tuan guru pembimbingnya. Dengan pertimbangan menghindari perbuatan maksiat, pada tahun 1998 tuan guru tersebut bersedia menikahkan, meski tanpa sepengetahuan orang tuanya. Problem yang dihadapi oleh pasangan Ilyas dan Hidayati yang paling mendasar justru problem internal dalam mengendalikan hawa nafsu. Sebelum menikah mereka punya komitmen untuk tidak akan kumpul dulu sampai menyelesaikan kuliah. Namun yang terjadi justru sebaliknya, dengan status baru sebagai suami istri yang sah (secara agama), keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis justru semakin tidak terbandung. Konflik dengan orang tuanya yang merasa 'disepelekan' sangat mengganggu batinnya. Asumsi sebagai anak durhaka dan perasaan berdosa selalu menghantui pikirannya. Selama perkawinan orang tua tidak pernah mengirim uang sehingga mereka harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya untuk kuliah. Hidayatipun harus merelakan kuliahnya terbengkalai karenanya. Beruntung setelah mengetahui kehamilan Hidayati, orang tua masing-masing mulai menyetujui pernikahannya. Sampai sekarang pasangan tersebut menetap di Banjarmasin dan sudah memiliki 1 orang anak yang sah

secara hukum, karena pernikahannya sudah dicatatkan setahun setelah pernikahan sirinya.

3. Kasus 3

a. Identitas Responden

1. Istri

- a. Nama : Rika
- b. Umur : 27 Tahun
- c. Pendidikan : SD
- d. Pekerjaan : Wiraswasta
- e. Alamat : Pekapuran Raya Banjarmasin.

2. Suami

- a. Nama : Roni
- b. Umur : 35 Tahun
- c. Pendidikan : SMA
- d. Pekerjaan : Pedagang
- e. Alamat : Tanjung Kab. Tabalong

b. Uraian Kasus:

Kasus ketiga adalah yang dialami oleh Rika yang tinggal di salah satu wilayah Banjarmasin Selatan yang cukup padat penduduknya di kota Banjarmasin. Sebelum menikah dengan Roni, Rika bekerja sebagai penjaga toko pakaian di pusat perbelanjaan. Pada saat bekerja di toko Rika dan Roni berkenalan. Lama saling kenal akhirnya mereka berencana untuk menikah. Saat menikah usia Rika 19 tahun, sementara waktu itu Roni sudah memiliki

seorang istri dengan 1 orang anak yang menetap di ibukota kabupaten di daerah Kal-Sel. Roni adalah seorang pedagang yang sukses. Setiap kali datang ke Banjarmasin untuk membeli barang dagangan, ia selalu mampir kerumah Rika dengan membawa banyak oleh-oleh.

Rika yang hanya lulusan SD dan sangat lugu, senang saja ketika sering diajak Roni jalan-jalan keliling kota Banjarmasin. Belakangan diketahui Rika hamil dari hasil hubungannya dengan Roni. Meski tahu Roni sudah beranak istri, dia merasa yang terpenting baginya adalah menyelamatkan aib keluarga dan status anak dalam kandungannya. Orang tua Rika memaksa Roni untuk menikahi anaknya secara resmi di kantor KUA setempat, Roni merasa tidak bisa memenuhi berbagai persyaratan administrasi KUA yang diajukan kepadanya, salah satunya mengenai status. Jika Roni sudah memiliki istri maka harus ada persetujuan dari istri pertama untuk menikah lagi. Melalui berbagai macam kesepakatan, akhirnya pernikahan dilangsungkan secara siri karena posisi Roni yang sudah beristri.

Kehamilan yang tidak diinginkan memaksa keduanya untuk menikah. Status Roni yang sudah berkeluarga, merasa kesulitan harus menikahi Rika yang sudah mengandung anaknya. Satu-satunya cara adalah dengan pernikahan siri, meski tanpa persetujuan istri pertama. Setelah pernikahan tersebut yang terjadi adalah konflik berkepanjangan antara Rika dengan keluarga istri pertamanya. Roni yang tetap tinggal bersama istri pertama, menambah penderitaan batin Rika yang tengah mengandung anaknya. Kehadiran Roni yang sebulan sekali di rumahnya tidak bisa mengobati

kepedihan perjalanan hidup yang dialami. Untung saja Rika adalah seorang wanita yang ulet, tidak banyak bicara dan tabah menghadapi kondisi.

Tiga tahun umur pernikahan Rika-Roni, Ibu Rika meninggal dunia. Roni tak menghadiri acara pemakaman ibu Rika, karena memang tidak diberitahukan. Sepeninggal ibunya orang tua satu-satunya, membuat Rika memutuskan untuk mencoba hidup baru, dengan pindah ke suatu kota di Kalimantan Timur, ikut salah satu keluarganya. Dua tahun Rika disana tanpa memberitahukan Roni alamatnya, membuat Roni kebingungan mencari anak dan istrinya. Atas informasi keluarga Rika yang kasihan dengannya, Roni mendapatkan alamat Rika dan anaknya di Kal-Tim. Mereka bertemu dan Rika beserta anaknya bersedia kembali ke Banjarmasin.

Sampai sekarang Rika tinggal di Banjarmasin bersama anak perempuan hasil pernikahannya dengan Roni. Dengan membuka usaha kecil-kecilan, Rika bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa harus menunggu pemberian nafkah dari Roni. Roni sendiri dalam satu bulan paling banyak dua hari bisa berkumpul bersama istri keduanya. Perasaan Rika sendiri saat ditanyakan, menjawab bahwa yang ia rasakan bukanlah kebahagiaan, tetapi justru ketegangan, prasangka dan cap negatif yang dituduhkan oleh istri pertama dan anak-anaknya. Meski tinggal di tempat yang berbeda dan bahkan cukup jauh ditempuh, tapi permasalahan-permasalahan *internal* dalam kedua keluarga tersebut tidak juga mereda. Ketegangan tersebut berjalan bertahun-tahun.

Sementara Roni terus membangun usahanya yang terus berkembang. Meskipun terhitung sukses, Roni masih takut memberikan uang secara terang-terangan kepada istri kedua. Kalaupun ia memberikannya jumlahnya tidaklah banyak. Namun Rika tidak pernah mengeluhkannya. Ia pasrah terhadap takdirnya dan berharap keadaan akan membaik. Ia dan anaknya tinggal di sebuah *bedakan* (tempat tinggal kecil seperti kamar), yang disewakan salah satu keluarga ibunya yang prihatin akan nasibnya. Rika tidak pernah mengeluhkan perhatian Roni. Meski Roni pernah satu kali menawarkan perceraian secara baik-baik untuk mengakhiri pernikahan siri mereka, jika Rika menghendaki. Namun hal itu ditolak Rika. Rika pasrah akan takdinya dan ia juga sadar akan bayang-bayang kecemasan masalah status istri dan anak hasil dari pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum.

4. Kasus 4

a. Identitas Responden

1. Istri

- a. Nama : Devi
- b. Umur : 20 Tahun
- c. Pendidikan : Sarjana (S1)
- d. Pekerjaan : Ibu rumah tangga
- e. Alamat : Jl Veteran Banjarmasin Timur

2. Suami

- a. Nama : Abdullah
- b. Umur : 24 Tahun
- c. Pendidikan : Sarjana (S1)
- d. Pekerjaan : PNS
- e. Alamat : Jl Veteran Banjarmasin Timur

b. Uraian Kasus:

Kasus keempat pernikahan siri yang dialami oleh Abdullah yang tinggal di Banjarmasin Timur dengan Devi. Abdullah adalah sarjana yang bekerja di salah satu perguruan tinggi di Banjarmasin. Sedangkan Devi calon sarjana di perguruan tinggi tersebut. Keduanya dari kalangan keluarga yang religius, dan sangat dekat dengan salah satu ulama yang cukup kharismatik. Pernikahan kedua pasangan ini telah direncanakan oleh kedua orang tuanya, namun dengan alasan mendapatkan berkah dari ulama yang mereka segani, maka mereka dinikahkan terlebih dahulu oleh ulama tersebut. Sepuluh hari setelah pernikahan siri, mereka dinikahkan secara resmi oleh penghulu resmi dan dirayakan dengan menyelenggarakan walimatul ursy. Peresmian nikah mereka ke KUA dengan tujuan pernikahan ini benar-benar dikehendaki sah agar tidak bermasalah secara hukum di kemudian hari. Mereka hidup bahagia sampai sekarang dan tentu saja tidak ada problem berkenaan status pernikahan mereka karena pernikahan siri tersebut telah diresmikan dan dicatat sesuai ketentuan hukum.

5. Kasus 5

a. Identitas Responden

1. Istri

- a. Nama : Laila
- b. Umur : 36 Tahun
- c. Pendidikan : SD
- d. Pekerjaan : Pembantu rumah tangga
- e. Alamat : Banjarmasin Selatan

2. Suami

- a. Nama : Rahmat
- b. Umur : 36 Tahun
- c. Pendidikan : SMP
- d. Pekerjaan : Tukang Ojek
- e. Alamat : Banjarmasin Timur

Uraian Kasus:

Kasus kelima pernikahan siri di Kecamatan Banjarmasin Selatan yang dialami oleh Laila seorang janda beranak 3 (tiga) yang ditinggal mati oleh suaminya. Laila menikah dengan Rahmat seorang pria yang sudah memiliki istri. Rahmat bekerja sebagai tukang ojek di pasar dekat rumah Laila. Meski penghasilan kecil Rahmat nekat kawin lagi kedua kalinya. Sedangkan Laila merasa malu dan pasrah karena terlalu lama menjanda dan sekarang ada laki-laki yang bersedia menikahinya, maka ia menerima saja tanpa memikirkan dampak dari pernikahan siri tersebut. Mereka memutuskan untuk menikah

siri karena merasa hubungan mereka berdua sudah tak bisa dibendung lagi dan khawatir kalau terjadi hal-hal yang melanggar norma agama. Pada mulanya kehidupan rumah tangga mereka cukup harmonis, rasa saling mengerti dan memahami satu sama lain membuat mereka hidup bahagia. Namun setelah beberapa bulan menjalani hidup seperti ini, sekitar pertengahan tahun 2008 rumah tangga mereka mulai goyah. Keretakan rumah tangga terjadi sejak istri pertama Rahmat mengetahui bahwa suaminya beristri lagi. Sejak itu Rahmat sangat jarang datang ke rumah Laila karena pengawasan yang sangat ketat dari istri pertamanya. Laila tak bisa hanya berdiam diri menunggu nafkah dari suami. Lailapun bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan ketiga anaknya. Pada awal tahun 2009 Laila memutuskan untuk bercerai dengan Rahmat karena sikap dan perilaku Rahmat yang sering kasar terhadapnya karena diselimuti rasa cemburu yang mendalam. Permohonan demi permohonan Laila ajukan kepada Rahmat agar dia bersedia menceraikannya dengan berbagai alasan. Rahmat merasa sangat bingung karena istri pertama Rahmat juga meminta cerai, Rahmat disuruh memilih satu diantara dua. Akhirnya Rahmat membuat satu keputusan yakni bersedia menceraikan Laila namun dengan satu syarat, yakni Laila harus bersedia memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Rahmat sebagai ganti uang Rahmat yang telah dia berikan pada saat pernikahan. Karena menurutnya uang itu adalah uang pinjaman dari temannya yang dipergunakan untuk biaya pernikahannya dengan Laila. Akhirnya Lailapun mengembalikan uang yang dipinta Rahmat,

walau harus pinjam kepada saudaranya karena itu satu-satunya jalan agar Rahmat mau menceraikannya dan tidak akan mengganggunya lagi. Setelah uang diserahkan Rahmat bersedia menandatangani perjanjian bawah tangan yang berisikan perceraianya dan menjatuhkan kata talak satu kepada istri keduanya yaitu Laila. Setelah itu Laila merasa lega dan merasa kapok untuk kawin siri, sebab ia menganggap masih mampu menghidupi 3 anaknya walaupun dengan bantuan keluarga serta tetangganya.

6. Kasus 6

a. Identitas Responden

1. Istri

- a. Nama : Masyithah
- b. Umur : 15 Tahun
- c. Pendidikan : SMP
- d. Pekerjaan : Ibu rumah tangga
- e. Alamat : Jl. A. Yani Banjarmasin

2. Suami

- a. Nama : Supian
- b. Umur : 19 Tahun
- c. Pendidikan : SMA
- d. Pekerjaan : Kayawan Swasta
- e. Alamat : Jl. A. Yani Banjarmasin

b. Uraian Kasus:

Kasus keenam Pernikahan siri yang dialami oleh Masyithah dengan Supian. Masyithah menikah dengan Supian pada saat ia berusia 15 th. Pernikahan ini terjadi karena desakan orang tua Masyithah. Orang tua sangat cemas dan khawatir melihat pergaulan anaknya yang semakin hari semakin susah diatur. Supian yang merupakan karyawan Swasta yang kos di dekat rumah masyithah, selalu datang kerumah untuk bertemu dengan Masyithah. Orang tua Masyithah menyarankan kepada Supian agar bersedia menikah secepatnya karena orang tua tidak ingin hal buruk terjadi dan membuat malu keluarga. Atas Restu dan dorongan orang tua kedua belah pihak, maka pernikahanpun segera dilaksanakan. Dengan berbagai pertimbangan karena Masyithah masih duduk dibangku sekolah kelas III SMP, maka pernikahanpun dilangsungkan secara agama sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kehidupan rumah tangga mereka cukup harmonis. Orang tua turut membantu kebutuhan hidup rumah tangganya dan tinggal bersama orang tua. Setelah Masyithah lulus SMP, perayaan walimah perkawinanpun diselenggarakan, namun pernikahannya masih belum tercatat pada KUA setempat. Masyithah dan Supian tidak terlalu mengerti mengenai pencatatan pernikahan tersebut, mereka menyerahkan segala urusan kepada orang tuanya. Mereka hidup rukun dan memiliki seorang putra. Pada mulanya mereka tidak menyadari begitu pentingnya arti sebuah pencatatan pernikahan (buku nikah). Setelah mereka dihadapkan dengan berbagai urusan seperti membuat akta kelahiran anak, kartu keluarga dan lain-lain, barulah mereka

menyadari betapa pentingnya arti sebuah buku nikah. Akhirnya mereka pun segera mengurus pencatatan pernikahan mereka di KUA setempat. Saran dari Kantor Urusan Agama adalah melakukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Banjarmasin untuk dapat mencatatkan pernikahan mereka secara surut ke belakang, sebab KUA tidak berwenang untuk melakukannya kecuali atas putusan pengadilan agama. Saran itu dilaksanakan dan putusnya sudah dikukuhkan dengan pembuatan buku nikah oleh Kantor Urusan Agama setempat. Sekarang keduanya sudah lega dan bersyukur telah memiliki buku nikah walaupun dengan urusan yang panjang yaitu menghadiri sidang di PA dan menghabiskan uang hampir 1 juta rupiah menurut pengakuan kedua pasangan itu.

7. Kasus 7

a. Identitas Responden

1. Istri

- a. Nama : Pipi
- b. Umur : 35 Tahun
- c. Pendidikan : SMA
- d. Pekerjaan : Ibu rumah tangga
- e. Alamat : Jl. Veteran Banjarmasin Timur

2. Suami

- a. Nama : Abi
- b. Umur : 50 tahun
- c. Pendidikan : SMA

d. Pekerjaan : Swasta

e. Alamat : Jl. Veteran Banjarmasin Timur

b. Uraian Kasus:

Kasus ketujuh yang dialami oleh Pipi seorang perawan lulusan SMA menikah dengan Abi seorang laki-laki yang sudah beristri dan memiliki 3 orang anak. Pipi bersedia kawin dengan Agus yang sudah beristri (menjadi istri kedua) karena berharap dengan pernikahan ini kebutuhan ekonomi keluarganya dapat terpenuhi dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Agus yang bekerja sebagai pengawas proyek serta menjadi orang kepercayaan pimpinan proyek, pada saat itu sedang sukses dalam pekerjaannya. Pertama kali kenal dengan Pipi pada masa berpacaran Agus sangat royal dengan uang, apapun yang diminta oleh Pipi selalu dia berikan. Rasa perhatian dan kasih sayang yang selalu Agus berikan membuat Pipi terlena. Keluarga Pipi juga mendukung hubungan mereka, walau hanya menjadi istri kedua, mereka beranggapan inilah jodoh yang merupakan takdir yang harus dihadapinya. Perkawinan siri dilakukan sekitar tahun 1990. Kini mereka sudah dikaruniai 3 orang anak(2 anak perempuan kembar dan satu anak laki-laki). Pada mulanya kehidupan mereka harmonis hingga, tibalah masa-masa sulit. Perusahaan tempat Agus bekerja tidak sesukses waktu dulu lagi. Sekarang dia lebih banyak menganggur, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai kebutuhan ekonomi dua keluarganya (istri pertama dan istri kedua). Percekcokanpun akhirnya sering terjadi pada rumah tangga istri kedua. Pipi yang sudah mulai terbiasa hidup enak, terlena sehingga tidak pandai

menyimpan uang. Perasaan curiga kepada suami yang selalu kurang memberikan uang, menambah berat beban hidup mereka. Percekcokan menjadi kebiasaan di keluarga mereka. Untuk mengatasi kesulitan dan himpitan ekonomi, akhirnya mereka kembali tinggal bersama di rumah orang tua Pipi (Hj. Bayah). Hj. Bayah tidak bisa menolak keinginan anaknya yang ingin tinggal bersama dengannya di rumah yang kecil dan diisi oleh 6 orang. Hj Bayah hanya hidup pas-pasan dengan gaji pensiunan suaminya yang sudah meninggal. Hj Bayah sebagai orang tua pasrah dengan nasib yang dialami anaknya.

Sementara melihat kehidupan istri pertama Agus dan anak-anaknya hidup berkecukupan. Istri pertama Agus menjalankan usaha dagang bahan bangunan serta rumah kontrakan (kos-kosan) mahasiswa yang telah dirintis pada saat Agus sukses dalam pekerjaannya. Istri pertama Agus tidak terlalu berharap banyak atas nafkah yang diberikan Agus, karena dia sudah memiliki penghasilan sendiri. Sedangkan rumah tangga Pipi (istri kedua) hidup serba pas-pasan, bahkan selalu merasa kekurangan.

Akhirnya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, Pipi nekat meminjam uang ke Koperasi yang mematok bunga tinggi. Uang tersebut digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari, karena suaminya Agus tidak memberikan uang secara rutin kepadanya. Suaminya Agus mengaku tidak bisa mencegah Pipi untuk berhutang ke Koperasi, karena ia sendiri merasa memiliki uang pas-pasan yang habis untuk mencukupi dua keluarganya. Ketika pinjaman itu jatuh tempo, Pipi berusaha menutupinya

dengan pinjaman baru lagi di koperasi yang lain. Akhirnya keluarganya terlilit hutang yang semakin menumpuk.

Tahun 2003 atas desakan Pipi rumah peninggalan suami Hj Bayah (ibu dari Pipi) dijual untuk dibagi sebagai warisan kepada semua anak-anak beliau, terutama Pipi untuk menutupi hutang-hutangnya selama ini. Mereka pun pindah ke rumah kontrakan. Semenjak perekonomian keluarganya semakin sulit, Agus dan Pipi selalu bertengkar di siang hari karena jatah giliran Pipi sebagai istri kedua adalah siang hari, sedangkan malam hari Agus berada di rumah istri pertama. Pertengkaran keluarga ini meski dimaklumi, namun tetap dikeluhkan oleh tetangga sekitar rumahnya, sebab suara pertengkaran mereka keras dan mengganggu warga lain. Meski Agus dan Pipi juga merasa malu, mereka enggan bercerai sebab masih cinta dan menganggap hal ini takdir yang harus dijalani.

Pada saat kedua anak kembar mereka sudah kuliah di semester empat di salah satu perguruan tinggi di kota Banjarmasin dan anak ketiganya sudah kelas 3 SD, Agus meninggal dunia karena serangan jantung. Pipi akhirnya memutuskan bekerja sebagai juru masak di salah satu rumah sakit pemerintah untuk menopang ekonomi keluarganya, karena Agus tidak meninggalkan warisan apa-apa kepadanya dan anak-anaknya, sebab mereka tidak menikah secara legal. Pernikahan siri mereka tidak memungkinkan Pipi dan anak-anaknya menuntut warisan dari Agus yang meninggal di akhir tahun 2009 lalu.

8. Kasus 8

a. Identitas Responden

1. Istri

- a. Nama : Juhaeni
- b. Umur : 28 tahun
- c. Pendidikan : SMP
- d. Pekerjaan : Ibu rumah tangga
- e. Alamat : Kelayan A Banjarmasin

2. Suami

- a. Nama : Halim
- b. Umur : 30 tahun
- c. Pendidikan : SMP
- d. Pekerjaan : Swasta
- e. Alamat : Kelayan A Banjarmasin

b. Uraian Kasus:

Kasus kedelapan yang dialami oleh Juhaeni menikah dengan Halim. Juhaeni adalah salah seorang TKW yang bekerja di Arab Saudi sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2006. Juhaeni menikah dengan Halim pada saat mereka sama-sama bekerja di Arab Saudi pada tahun 2002. Mereka melangsungkan pernikahan di Mekkah, adapun penghulunya adalah orang Indonesia yang *mukim* di mekkah yang dipandang *alim*. Pernikahan ini dibuatkan catatan sendiri dan ditandatangani oleh para pihak serta saksi. Menurut mereka pernikahan ini sudah sah menurut agama dan tidak perlu

buku nikah. Pada tahun 2006 mereka pulang ke tanah air dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki. Pada mulanya kehidupan mereka berjalan harmonis. Namun pada tahun 2008 Juhaeni menuntut cerai kepada suaminya. Perceraian ini terjadi karena Halim tidak memberi nafkah yang cukup sehingga sering terjadi pertengkaran. Halim pun sering bersikap kasar terhadap istrinya karena permasalahan ekonomi. Selama di Banjarmasin Halim hanya bekerja serabutan, sehingga pendapatannya tidak sebanyak waktu di Mekkah dulu. Merasa peruntungannya kurang cocok di tanah air Halim berencana ingin kembali bekerja ke Arab Saudi. Akhirnya pada tahun 2008 Juhaeni dan Halim resmi bercerai ke Pengadilan Agama Banjarmasin. Perceraian resmi di kantor Pengadilan Agama membuat anak yang dihasilkan dari pernikahan resmi bisa memiliki kekuatan hukum dan dapat dibuatkan akte kelahiran atas nama ayah biologis hasil pernikahan siri. Pembuatannya berdasarkan akte perceraian dari pengadilan agama.

9. Kasus 9

a. Identitas Responden

1. Istri

- a. Nama : Bariah
- b. Umur : 29 tahun
- c. Pendidikan : Tidak Tamat SD
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat : Teluk Tiram Banjarmasin

2. Suami

- a. Nama : Abdul
- b. Umur : 28 tahun
- c. Pendidikan : Tidak Tamat SD
- d. Pekerjaan : Tukang Becak
- e. Alamat : Teluk Tiram Banjarmasin

b. Uraian Kasus:

Kasus kesembilan pernikahan siri antara dua pasangan pendatang dari pulau Madura yang tinggal di kawasan kumuh perkotaan. Mereka adalah Abdul dan Bariah, keduanya sepakat menikah siri di Banjarmasin. Mereka pernah mencoba mengurus pernikahan ini secara resmi di Banjarmasin, namun usaha mereka terkendala oleh administrasi kependudukan mereka sebagai warga pendatang yang tidak memiliki bukti kependudukan apa-apa. Akhirnya pernikahan siri diambil sebagai alternatif pengganti dari pernikahan resmi. Rencananya setelah menikah siri, apabila ada kesempatan dan uang, mereka akan pulang ke Madura dan mengusahakan mengurus pernikahannya secara resmi di sana. Namun kesempatan itu tidak kunjung datang, sampai sekarang mereka sudah menikah lebih dari empat tahun dan sudah memiliki dua orang anak tidak juga mempunyai buku nikah. Keadaan rumah tangga mereka berjalan normal sebagaimana keluarga lainnya. Masyarakat di sekitar RT mereka yang rata-rata seluruhnya juga warga pendatang, maklum dengan keadaan ini. Hal ini disebabkan rata-rata mereka memiliki kendala yang sama

dalam hal kependudukan. Sehingga faktor administrasi dan ekonomi terlihat sangat berpengaruh untuk kasus ini.

10. Kasus 10

a. Identitas Responden

1. Istri

- a. Nama : Diah
- b. Umur : 30 tahun
- c. Pendidikan : SD
- d. Pekerjaan : Swasta
- e. Alamat : Jl Pramuka Banjarmasin

2. Suami

- a. Nama : Kasim
- b. Umur : 36 tahun
- c. Pendidikan : SD
- d. Pekerjaan : Tukang tambal ban
- e. Alamat : Jl. Pramuka Banjarmasin

b. Uraian Kasus:

Kasus kesepuluh pernikahan siri di Kecamatan Banjarmasin Timur antara seorang duda bernama Kasim dengan seorang janda beranak satu bernama Diah, dinikahkan oleh tuan guru seizin ayah kandungnya dengan menikah siri. Bagi Diah pernikahan ini adalah pernikahan yang ketiga kalinya, menurut penuturannya ia sudah dua kali menikah dan berpisah secara agama. Menurutnya dengan menikah siri ia lebih mudah mengganti pasangannya,

jika dianggap tidak memiliki kecocokan. Motivasi janda ini menikah lagi adalah mencari suami yang bersedia bekerja keras di kota Banjarmasin untuk membantunya mencari nafkah. Keinginannya itu ternyata sejalan dengan keinginan Kasim yang bersedia ikut bekerja, walaupun harus menjadi tukang tambal ban. Karena faktor ekonomilah akhirnya, anak hasil perkawinan pertama yang juga dari pernikahan siri, terabaikan. Usianya sudah enam tahun, tetapi belum bersekolah. Saat ditanya ibunya menjawab, dengan dalih penghasilan mereka hanya cukup makan sehari-hari dan terkendala dengan ketentuan sekolah, yaitu harus menyerahkan akta kelahiran. Meski uang SPP sekarang sudah gratis, tapi tetap perlu biaya. Sedangkan ayah kandungnya (suami pertama dari pernikahan siri pertama) sudah tidak diketahui lagi dimana berada. Kini anak tersebut ikut kakek dan neneknya yang sudah renta dan sakit mata (katarak) sehingga tidak bisa melihat. Pernikahan pertamanya juga dilakukannya dengan siri tanpa pencatatan di KUA sama dengan pernikahannya yang kedua. Menurut penuturan Diah (terlihat bersifat dominan di dalam keluarganya) ini, asalkan suaminya yang kedua ini bisa bekerja dengannya yang berjualan kaki lima disamping jalan protokol, walaupun hanya sebagai tukang tambal ban atau serabutan lainnya yang bisa menghasilkan uang, maka ia akan langgeng berkeluarga dengannya. Akan tetapi jika suaminya yang kedua ini dianggap malas hanya ikut makan saja dengannya, ia tidak segan-segan pisah untuk bercerai. Hal ini memungkinkan baginya sebab pernikahannya siri.

11. Kasus 11

a. Identitas Responden

1. Istri

- a. Nama : Yetty
- b. Umur : 36 tahun
- c. Pendidikan : SMA
- d. Pekerjaan : Ibu rumah tangga
- e. Alamat : Jl. Pramuka Komp Hampan Banjarmasin

2. Suami

- a. Nama : Ahmad
- b. Umur : 45 tahun
- c. Pendidikan : SMA
- d. Pekerjaan : PNS
- e. Alamat : Pengambangan, Banua Anyar Banjarmasin

b. Uraian Kasus:

Kasus kesebelas pernikahan siri Ahmad dengan Yetty. Ahmad seorang PNS di sebuah instansi pemerintah menikah siri dengan Yetty seorang janda beranak satu. Pernikahan siri ini dilakukan Ahmad disebabkan dia sudah memiliki istri. Sebelum menikah siri Ahmad pisah ranjang dengan istri pertamanya dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun, mereka tinggal bersama hanya karena tidak ingin anak-anak mereka mengetahui perselisihan diantara mereka. Karena terlalu lama pisah ranjang, Ahmad bertemu dengan Yetty dan mereka sama-sama tertarik lalu berencana untuk menikah. Sebelum

menikah Yetty meminta Ahmad menceraikan istri pertamanya terlebih dahulu, Ahmad pun setuju. Proses perceraian dilakukan oleh Ahmad, namun istri pertama menolak serta bersikeras untuk tetap hidup bersama sebab sudah memiliki anak. Karena sudah terlanjur cinta akhirnya Yetty bersedia menikah dengan Ahmad walaupun hanya nikah siri. Perjalanan hidup dalam berkeluarga dijalani mereka dengan tabah. Menurut penuturan Yetty, mereka sering berpindah kontrakan karena menghindari istri pertama, juga karena alasan ekonomi, yaitu mencari kontrakan yang lebih murah. Biasanya mereka menetap di lingkungan kompleks perumahan baru yang belum ada kepengurusan RT. Hal ini ditempuh untuk menghindari opini negatif dari tetangga sekitar, sebab di lingkungan perumahan baru para tetangga belum saling mengenal. Walaupun sering pindah rumah kontrakan, Yetty mengaku bahagia meski kadang tertekan dengan statusnya sebagai istri kedua dari perkawinan siri, yang sering dianggap negatif oleh masyarakat. Pada pertengahan tahun 2008, Ahmad meninggal setelah sebelumnya sakit-sakitan hampir satu tahun lamanya dirawat oleh Yetty. Sepeninggal Ahmad istri pertama menguasai seluruh harta Ahmad berikut uang Taspen, yang oleh Ahmad sebelum meninggal dijanjikan untuk diberikan kepada Yetty, karena Yetty telah merawatnya selama sakit-sakitan sebagai biaya hidupnya. Yetty pasrah karena pihak Taspen tidak bersedia menyerahkan uang tersebut karena ia tidak memiliki bukti nikah secara sah, seperti buku nikah dan kartu istri (karis) Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan yang memiliki bukti-bukti tersebut adalah istri pertama. Ia tidak bersedia memberikannya ataupun membaginya

dengan Yetty, sebab baginya Yetty hanya wanita penggoda suaminya yang telah menghancurkan kebahagiaan rumah tangganya. Kesedihan yang dialami Yetty tidak berakhir sampai disitu, Yetty yang sangat tulus merawat dengan penuh kasih sayang dan rasa bakti kepada suaminya kini hanya dianggap sebagai mala petaka bagi keluarga istri pertama Ahmad serta anak-anak Ahmad. Akhirnya Yetty pindah rumah karena tidak tahan dengan pandangan negatif masyarakat sekitar, kebahagiaan rumah tangga yang dijalani bersama Ahmad selama kurang lebih 5 (lima) tahun kini hanya tinggal kesedihan yang mendalam tanpa tahu kemana harus mengadu.

C. Pembahasan.

Uraian kasus-kasus diatas disederhanakan penulis dengan bentuk matrik guna memudahkan membacanya dan membahasnya. Matrik kasus-kasus nikah siri sebagai berikut:

Variasi Kasus	Kondisi Obyektif pelaku nikah siri	Faktor yang melatarbelakangi	Dampak terhadap perempuan	Nomor Kasus
1	2	3	4	5
1	Pernikahan siri pada pernikahan pertama bagi laki-laki dan perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keinginan memperoleh keabsahan secara agama (legalitas non formal) 2. Tidak mendapatkan restu Orang tua. 3. Untuk mendapatkan berkah ulama kharismatik. 4. Pasangan perempuan belum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terabaikannya legalitas formal sehingga pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga pihak yang lemah dirugikan (istri dan anak) 2. Konflik antar keluarga menjadikan 	2,4,6,8 dan 9

		<p>cukup umur untuk menikah/kurangnya akses ke institusi hukum.</p> <p>5. Salah paham menganggap kawin siri sbg pernikahan sah.</p> <p>6. Tidak bisa memenuhi ketentuan administratif nikah/pendatang tanpa dokumen kependudukan.</p>	<p>keluarga kurang bahagia.</p> <p>3. Kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan karena ketidakjelasan status perkawinan sehingga anak dan istri tidak diakui secara hukum.</p> <p>4. Konflik opini dari masyarakat yang menimbulkan sulitnya bersosialisasi.</p> <p>5. Potensial menimbulkan konflik-konflik baru dalam keluarga maupun antar keluarga.</p>	
2	Pernikahan siri pada pernikahan kedua	<p>1. Poligami / keinginan memperoleh keabsahan secara agama (legalitas non formal), karena tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi nikah.</p> <p>2. Poligami / keinginan mendapatkan keturunan.</p> <p>3. Poligami dengan alasan karena perempuannya hamil</p> <p>3. Poligami / ingin mudah bercerai jika tidak cocok</p> <p>4. Pihak perempuan</p>	<p>1. Istri kedua dinilai negatif oleh masyarakat, karena dianggap penggoda suami orang, dll.</p> <p>2. Istri dan anak kapan saja bisa ditinggalkan suami</p> <p>3. Istri tidak punya hak untuk menuntut harta, yang diperoleh semasa perkawinan ketika bercerai.</p> <p>4. Istri tidak dapat menuntut tunjangan finansial, untuk membesarkan anak dari mantan suaminya.</p> <p>5. Istri sering akhirnya memikul seluruh</p>	1, 3, 5, 7, 10, dan 11

		<p>merasa pasrah dan menganggap menjadi istri kedua adalah takdir.</p> <p>5. Kurangnya informasi tentang baik buruknya pernikahan siri bagi perempuan.</p>	<p>tanggung jawab membesarkan anak.</p>	
--	--	--	---	--

Hasil dari matrik di atas menunjukkan bahwa ada 2 (dua) variasi kasus nikah siri di kota Banjarmasin. Variasi pertama pernikahan siri dilakukan pada pernikahan pertama, dan variasi kedua pernikahan siri dilakukan pada pernikahan kedua. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan kedua variasi tersebut sebagai berikut:

1. Variasi 1 (satu) Pernikahan siri pada pernikahan pertama bagi laki-laki dan perempuan yaitu terdapat pada kasus 2,4,6,8 dan 9.

Pada kasus 2 pasangan nikah siri ini sudah saling mencintai dan keinginan untuk menikah ditentang orang tua perempuan, karena mereka belum selesai kuliah. Keadaan calon suami yang juga belum memiliki pekerjaan, menambah alasan ketidaksetujuan orang tua perempuan. Menurut mazhab Syafi'i persetujuan orang tua perempuan yang juga merupakan wali nikah haruslah dipenuhi. Sebab wali merupakan bagian dari rukun nikah yang harus dipenuhi pada saat akad nikah. Adapun Mazhab Hanafi wali merupakan syarat perkawinan untuk mengawinkan perempuan yang belum *balig* (masih kecil) atau perempuan gila. Menurutnya perempuan balig lagi berakal tidak perlu wali untuk menikah asalkan dengan laki-laki yang *sekufu*. Seandainya ia kawin dengan laki-laki yang

tidak *sekufu*, maka walinya berhak *menfasakhkan* perkawinan itu.¹ Sedangkan pendapat mazhab Maliki dengan berdasarkan *masalah mursalah*, bahwa wali disyaratkan untuk pernikahan perempuan bangsawan, tidak untuk pernikahan perempuan kebanyakan.²

Menurut H.S.A. Alhamdani dalam risalah nikah,³ apabila wali tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima syariat, padahal si perempuan sudah cinta, *sekufu* (sepadan), baik secara agama, budi pekertinya, maka wali seperti ini dinamakan *wali adhol*. Wali seperti ini dianggap telah berlaku zalim. Para Ulama sepakat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan perempuan dalam kewaliannya, tidak boleh menyakitinya atau melarangnya kawin padahal yang akan mengawininya itu sudah *sekufu*- sepadan- dan sanggup membayar maskawin.⁴

Beberapa hadits menjelaskan tentang wali *hakim* yang dapat menggantikan kedudukan wali *nasab* dikala wali nasab tidak ada atau wali nasabnya enggan mengawinkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya untuk menikah, sedangkan calon suami istri *sekufu* atau sepadan :

¹ Mahmud Yunus. H. Prof. DR, "*Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali.*", (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), h.54.

² *Ibid* h. 23.

³ Alhamdani, H.S.A, "*Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*", (Jakarta:Pustaka Amani, 1989), h.88.

⁴ *Ibid*.

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ⁵

Artinya : “Maka apabila (wali nasab) enggan, sulthanlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali”. (HR. Abu Daud, Tarmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dari Aisyah).

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِ وَالِيٍّ وَ
السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ⁶

Artinya : “ Tidak sah nikah kecuali dengan wali, sulthan adalah wali bagi yang tidak ada walinya”. (HR. Tabrani dari Ibnu Abbas).

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَوَالِيٍّ مُرْتَدٍ
أَوْ سُلْطَانٍ⁷

Artinya : “ Tidak sah nikah kecuali dengan wali yang adil atau sulthan”. (HR. Tabrani dari Ibnu Abbas).

⁵ Imam Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, Juz 4, Bab Ma Ja'a La Nikaha Illa Biwalli, no. hadis 1021, (Beirut: Dar al-Fkri, t.th), h. 228.

⁶ Imam Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir Lil-Tabrani*, Juz 3, Bab 3, no. hadis 11135, (Beirut: Dar Al-Fikri, t.th), h. 347.

⁷ Imam Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Awsath Lil-Tabrani*, Juz 2, Bab Min Ismuhu Ahmad, no. hadis 528, (Beirut: Dar Al-Fikri, t.th), h. 27.

Yang dimaksud dengan kata sulthan dalam hadits di atas adalah pejabat tertinggi dalam negara, seperti kepala negara. Di dalam kitab *subulu al salam* dijelaskan :

الْمُرَادُ بِالسُّلْطَانِ مَنْ إِلَيْهِ الْأَمْرُ جَائِزًا عَادِلًا لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْقَاضِيَةِ بِالْأَمْرِ لِبَطَاعَةِ السُّلْطَانِ جَائِزًا عَادِلًا ...

Artinya : “Yang dimaksud dengan sultan ialah mereka yang mempunyai kekuasaan baik dia zalim maupun adil. Karena hadits-hadits yang memerintahkan mentaati sulthan bersifat umum yang mencakup sulthan yang adil maupun zalim”.⁸

Di Indonesia sejak tahun 1952 berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 1 Tahun 1952 tentang wali hakim. Wali *hakim* dijalankan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), yang disebut oleh masyarakat *naib*. Peraturan ini berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura sejak 14 Januari 1952. *Naib*-lah yang menjalankan pekerjaan pencatatan nikah dalam wilayah masing-masing. Sedangkan untuk wilayah di luar Jawa dan Madura diatur dengan Peraturan Pemerintah No 4 tahun 1952 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 1952. Peraturan Menteri Agama ini dicabut dan diperbaharui dengan terbitnya peraturan baru No 2 tahun 1987 tentang wali hakim. Dalam hal keengganan wali untuk menikahkan, maka hak kewalian berpindah ke wali hakim dengan berdasarkan kepada keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. (pasal 2 ayat 2 PMA No. 2 tahun 1987 dan pasal 23 ayat 2 KHI).

⁸ Muhammad bin Ismail al San'ani, “*Subulu al salam*, jilid III, (Kairo : Mustafa al Halabi, t.th), h. 118.

Berdasarkan uraian di atas orang yang ditunjuk oleh pemerintah (*sulthan*) untuk menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali atau walinya enggan adalah wali hakim, setelah ada keputusan Pengadilan Agama terhadap keengganan wali.. Sehingga tidak memenuhi ketentuan tentang wali nikah, jika seorang perempuan yang tidak ada walinya atau walinya enggan, dinikahkan oleh orang yang bukan ditunjuk oleh pemerintah sebagai wali hakim.

Dalam kasus 2 diatas pernikahan siri mereka akhirnya disahkan lewat jalur *itsbat* nikah dengan restu orang tua perempuannya, setelah konflik mereka reda dengan akan lahirnya cucu buah hati dari hasil pernikahan siri tersebut. Sebelumnya dampak pernikahan siri tersebut lebih banyak dipikul oleh perempuan. Sebagai istri Hidayati harus merelakan keluar dari kampus tempatnya kuliah dengan alasan ekonomi dan hamil. Belum lagi tekanan batin disebabkan perasaan bersalah karena telah durhaka terhadap orang tua. Jasa orang tualah yang selama ini membesarkan dan mendidik hingga masuk ke perguruan tinggi, namun saat penting yaitu pernikahan mereka diabaikan sebagai wali dari pernikahan tersebut.

Meski akhirnya pasangan ini beruntung bisa keluar dari persoalan yang rumit setelah pernikahan siri mereka, dengan memanfaatkan perdamaian dari konflik keluarga serta peluang hukum yang ada. Jalur *itsbat* (penetapan pernikahan) merupakan peluang hukum yang diberikan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) KHI ditentukan sebagai berikut:

- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.

(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

(b) Hilangnya akta nikah;

(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pada kasus 4, Abdullah dan Devi menikah siri dengan alasan ingin mendapatkan berkah dari ulama kharismatik. Tidak lama setelah pernikahan siri ini kedua pasangan ini menikah lagi secara resmi di KUA untuk mendapatkan akta pernikahan mereka. Di dalam kasus ini cenderung tidak terdapat dampak yang nyata dari pernikahan siri mereka, sebab rentang waktu antara pernikahan siri dan resmi tidak terlalu lama. Meski demikian pernikahan siri tetap sangat potensial menimbulkan problem-problem hukum, sebab pernikahan siri tidak dilindungi oleh hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Dan problem hukum tersebut biasanya berdampak buruk terhadap perempuan yang menikah siri.

Sebagai ilustrasi jika dalam rentang waktu antara pernikahan siri dan resmi pada kasus 4 ini, pasangan laki-laki merasa ada ketidakcocokan dalam

rumah tangga mereka. Maka ia akan mudah saja melepaskan tanggung jawabnya sebagai suami dengan cara menggunakan haknya berupa *talak* untuk menceraikan istrinya secara tidak resmi pula. Perceraian tidak resmi berpotensi merugikan pihak perempuan, sebab hak-haknya tidak dilindungi oleh hukum. Oleh sebab itu ia tidak bisa melakukan gugatan secara hukum.

Perkara *talak* akan menjadi sangat mudah dilakukan pihak laki-laki, karena ada anggapan fikih yang berpendapat bahwa *talak* adalah hak suami. Sebagaimana Alhamdani dalam risalah nikah menyatakan hak suami dalam hal *talak* berdasarkan karena suamilah yang berminat melangsungkan perkawinan, berkewajiban memberi *nafkah*, membayar maskawin, *mut'ah*, dan nafkah dalam *iddah*. Lalu dengan membandingkan perilaku antara suami dan istri ia memberikan alasan mengapa hak *talak* tidak diberikan untuk istri. Menurutnya suami lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan dan sebaliknya istri kurang tabah dan cepat marah oleh hal-hal yang sepele atau tidak masuk akal.⁹

Lain halnya apabila inisiatif untuk berpisah datang dari istri, maka istri tidak akan dengan mudahnya menyatakan *talak*. Hal ini karena hak *talak* bukanlah milik istri, sehingga ia hanya bisa meminta suaminya mau mentalaknya dengan menggunakan hak *talak*nya sebagai suami. Akan lebih sulit lagi jika suaminya tidak bersedia menjatuhkan *talak* dengan berbagai alasan yang tidak bisa diuji kebenarannya oleh pihak yang bersedia menjadi penengah dalam hal ini.

⁹ *Op. cit* h.177.

Kedudukan kasus dalam Ilustrasi ini bisa dilihat dan dibandingkan pada variasi kasus kedua, yaitu pada kasus 5 (Rahmad-Laila). Pada kasus 5 ini Laila berinisiatif bercerai terhadap suaminya Rahmad, sebab suaminya tidak pernah lagi memberi nafkah, serta jarang pulang ke rumah, karena pernikahan siri mereka diketahui oleh istri pertama Rahmat. Dengan dalih bahwa ia masih cinta dan sayang meski ia tidak bisa memberi nafkah materi dan batin, Rahmad tetap meminta Laila menebus dirinya dengan sejumlah uang. Hal ini biasanya disebut talak khul' (Khuluk dalam bahasa Indonesia), yaitu istri setuju untuk mengembalikan mahar kepada suaminya sebagai imbalan dari kemedekaan yang bakal ia peroleh, atau melalui perceraian yang disyaratkan yang secara umum dikenal dengan istilah taklik talak, yang berasal dari istilah Arab ta'liq talaq.¹⁰ Bagi Laila yang hanya mendapatkan biaya hidup dari upah cuci pakaian, uang yang diminta Rahmat sebagai biaya untuk menebus kasih sayang Rahmat, cukup berat. Meski dianggap berat dan tidak berkeadilan, akhirnya Laila tetap saja menyerahkan uang itu kepada Rahmat sebagai tebusannya. Hal ini terjadi karena dorongan yang kuat untuk bercerai di hati Laila untuk lepas dari beban perasaan menyesal telah menikah siri.

Pada kasus 6, Pernikahan siri yang dialami oleh Masyitah dengan Supian yang berlatar belakang istri masih di bawah umur untuk menikah dan masih ingin menyelesaikan sekolahnya hingga lulus SMA. Ketidak pahaman masyarakat tentang aturan hukum mendorong pasangan ini melangsungkan pernikahan dengan cara tidak resmi. Umur ideal untuk melangsungkan perkawinan adalah 21

¹⁰ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), h.78.

tahun, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang no 1 Tahun 1974 pada pasal 6 ayat 1, namun bagi yang belum mencapai umur tersebut harus mendapatkan izin dari orang tua. Batasan minimal umur untuk kawin menurut pasal 7 ayat 1 adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Ketentuan perundang-undangan mengenai perkawinan pada pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Melihat dari ketentuan ini sebenarnya ada peluang hukum yang ditawarkan, yaitu permintaan dispensasi umur ke Pengadilan. Dengan dispensasi umur dari pengadilan tersebut, maka perkawinan dapat dilangsungkan tanpa terkendala dengan masalah umur calon pengantin. Persidangan dispensasi umur bagi calon pengantin biasanya dilakukan secara cepat oleh Pengadilan Agama. Prosesnya pihak yang ingin melangsungkan pernikahan mendatangi Pengadilan Agama tempat dimana akan dilangsungkan pernikahan, dengan membawa surat penolakan pernikahan (Surat Model N9) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Sebelumnya pihak calon pengantin diberikan surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan syarat (Surat Model N8). Namun kedua belah pihak

calon pengantin cenderung untuk memilih pernikahan siri, sebagai solusi dengan alasan lebih mudah dan praktis.

Pernikahan siri ini pada akhirnya mendapatkan kendala pada saat anak mereka lahir dan mulai masuk sekolah. Oleh pihak sekolah setiap anak diminta untuk menyerahkan akta kelahiran, maka barulah mereka sadar akan pentingnya melakukan pencatatan pernikahan secara resmi. Peluang hukum yang ditempuh adalah melakukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama untuk dapat mencatatkan pernikahan mereka.

Dari kasus ini terlihat bahwa kesadaran masyarakat atas hukum tumbuh setelah terdesak oleh kebutuhan akan hukum itu sendiri dan sepertinya ada keterpaksaan untuk mentaatinya. Kesadaran masyarakat terhadap hukum perundang-undangan terutama berkenaan dengan pencatatan pernikahan sangatlah memprihatinkan, sebab mereka mau mentaatinya sesudah terdesak pada saat anak mereka ingin masuk sekolah lalu memerlukan akta kelahiran, maka ramai-ramailah mereka membuat *itsbat* atas pernikahan mereka.¹¹ Kesadaran dan kepatuhan hukum serta perilaku warga masyarakat dalam hal ini bukanlah barang yang sudah jadi dan siap pakai karena ia bersifat dependen. Menurut Abdurrahman, kesadaran hukum yang dijadikan obyek dan sasaran dari pembangunan, khususnya di bidang hukum, haruslah senantiasa dibina agar setiap warga masyarakat sadar untuk selalu taat dan melaksanakan peraturan hukum sebagaimana mestinya.¹²

¹¹ Muhammad Rasyidi, *ibid*, h.8.

¹² Abdurrahman, *Aneka Masalah dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1980), h. 30-31.

Meski pernikahan siri pasangan ini dianggap biasa di dalam masyarakat pada umumnya, namun pernikahan ini bila dilihat dari sisi perempuan akan terlihat ada ketimpangan. Beban ganda yang harus dipikul oleh Masyithah di umur yang relatif muda setelah pernikahan telah menantinya. Membagi waktu sebagai istri dan pelajar sangatlah berat baginya. Belum lagi tanggapan kawan-kawannya di sekolah tentu saja ia akan tersisih dari pergaulan karena statusnya sebagai istri, terlebih pandangan negatif masyarakat sekitar tentang dirinya. Kecurigaan orang mengenai pernikahan dini yang terkesan tergesak-gesak cenderung mengarah kepada perilaku yang kurang baik, seperti karena pergaulan bebas, hamil duluan sebelum menikah.

Pada Kasus 8 Juhaeni-Halim, berlatar belakang kurang pemahannya mereka terhadap tata cara pencatatan pernikahan di luar negeri, ditambah anggapan bahwa pernikahan siri sudah sah secara hukum agama. Pernikahan siri mereka tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama di kecamatan tempat tinggal mereka.

Bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan di luar negeri, maka haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Apabila kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinannya harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal mereka, dalam waktu 1 tahun setelah berada di Indonesia dengan membawa :
 - a. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang mewilayahi tempat tinggal mereka,
 - b. Pasport dan foto kopinya.
 - c. Akta pekawinan dan terjemahan resmi yang dilegalisasi oleh KBRI.
3. PPN melakukan pemeriksaan seperlunya dan mencatat perkawinan tersebut pada Buku Akta Nikah khusus. Selanjutnya pada Akta

Perkawinan yang bersangkutan diberi catatan oleh Kepala KUA sebagai PPN.¹³

Pada awalnya pernikahannya berjalan dengan baik dan harmonis. Karena faktor ekonomi dan perubahan sikap suami yang sering kasar, merubah kondisi keluarga menjadi kurang harmonis lagi. Juhaeni memilih perceraian resmi sebagai jalan keluar untuk permasalahan mereka. Perceraian resmi dipilih karena dari pernikahan siri mereka telah lahir seorang anak, sehingga untuk bisa mendapatkan pengakuan hukum atas anak, maka harus ditempuh solusi hukum berupa perceraian resmi di Pengadilan Agama yang permohonannya dikumulasikan dengan itsbat nikah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KHI pasal 7 ayat 3 yang telah dikemukakan di atas.

Dari sisi perempuan bisa kita lihat pada kasus ini pencatatan pernikahan khususnya pernikahan yang telah dilangsungkan di luar negeri sangatlah penting sebagai bukti adanya pernikahan yang diakui oleh hukum negara. Kepentingan perempuan yang statusnya sebagai istri tidak diperdulikan oleh suami hanya karena anggapan pernikahan mereka telah sah secara agama. Istri juga karena kurang paham akan hukum positif, juga tidak pernah menuntut akta nikah sebagai bukti pernikahannya. Pentingnya akta nikah akhirnya disadari pada saat akan melakukan perceraian. Untungnya hukum masih memberi peluang untuk mensahkan pernikahan mereka dengan itsbat nikah yang diajukan berkenaan dalam rangka penyelesaian perceraian.

¹³ DEPAG RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h.51-52.

Kasus 9 Pernikahan siri antara Abdul-Bariah yang merupakan warga pendatang yang tinggal di kota Banjarmasin. Kendala administrasi kependudukan mereka sebagai warga pendatang yang tidak memiliki bukti kependudukan, membuat pasangan ini memilih nikah siri sebagai solusinya. Faktor administrasi nikah yang tidak bisa dipenuhi serta ekonomi yang menjadi pemicu dalam kasus yang satu ini. Pernikahan siri yang mereka lakukan tidak membuat mereka risih atau mereka disisihkan di lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini dikarenakan hampir semua warga di RT mereka adalah warga pendatang yang juga memiliki kendala yang sama.

Surat-surat yang harus dipenuhi oleh setiap calon pengantin yang ingin pernikahannya tercatat secara resmi oleh Kantor Urusan Agama kecamatan setempat adalah sebagai berikut:

1. Surat persetujuan calon mempelai.
2. Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul. (Akta kelahiran hanya untuk diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat-surat yang lainnya. Untuk keperluan administrasi, yang bersangkutan menyerahkan salinan/fotocopynya).
3. Surat keterangan tentang orang tua.
4. Surat keterangan untuk nikah (Model N1)
5. Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota ABRI.
6. Akta Cerai/ Cerai Gugat atau kutipan Buku Pendaftaran Talak / Cerai jika calonmempelai seorang janda / duda.
7. Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri menurut contoh model N6, jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri.
8. Surat izin dan dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 2 s/d 6 dan pasal 7 ayat 2.
9. Surat dispensasi camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman.

10. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desanya bagi mereka yang tidak mampu.¹⁴

Sebagian besar surat-surat tersebut dibuat oleh kepala desa atau lurah, yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai. Kepala desa maupun lurah tidak akan bersedia membuat surat-surat yang diperlukan, jika calon mempelai yang ingin menikah bukanlah penduduk resmi. Setidaknya warga membawa bukti kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke kantor kelurahan, untuk mengurus surat-surat yang diperlukan untuk menikah. Namun ketentuan administrasi ini dianggap sulit dan memberatkan bagi warga pendatang yang ingin menikah di wilayah kota Banjarmasin, sehingga mereka lebih memilih kawin siri ketimbang berurusan ke kantor kelurahan. Bagi warga yang miskin tidak memiliki biaya untuk menikah juga memiliki jalan keluar secara administrasi, yaitu dengan membawa bukti surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah.

2. Variasi 2 (dua) Pernikahan siri pada pernikahan kedua yang terdapat pada kasus 1,3,5,7, 10 dan 11.

Pada kasus 1, yaitu antara Hayati-Supian yang menikah siri dengan alasan untuk mendapatkan keturunan. Pernikahan resmi tidak memungkinkan untuk dilakukan karena tidak mendapatkan izin istri pertama untuk poligami sebagai PNS. Bagi Hayati sendiri selain kurangnya informasi tentang baik buruknya nikah siri bagi perempuan, ia juga menganggap hal ini sudah ditakdirkan untuk menjadi nasibnya menjadi istri kedua dan dinikahi secara siri oleh suaminya.

¹⁴ *Ibid.*, h. 5.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 serta PP nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa asas dalam perkawinan adalah monogami, yang tidak bersifat mutlak sehingga tidak menutup rapat-rapat pintu poligami. Dalam situasi tertentu dan setelah memenuhi syarat tertentu, pengadilan dalam hal ini dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak-pihak yang bersangkutan. Pada pasal selanjutnya yaitu pasal 4 dalam hal suami ingin beristri lebih dari satu maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan setempat. Selanjutnya pasal 42 PP No 9 tahun 1975 menyebutkan pengadilan akan memeriksa permohonan diatas, kemudian memanggil pihak pemohon (suami) dan pihak termohon (istri yang akan dipoligami/istri pertama) untuk didengar keterangannya di depan sidang. Apabila permohonan itu telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka pengadilan akan menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan permohonan dan mengizinkan pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang telah disebutkan nama dan identitasnya secara jelas di dalam surat permohonan yang telah diajukan sebelumnya.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang, disamping harus memenuhi ketentuan di atas, ia juga harus mendapatkan izin dari pejabat. Permintaan izin itu diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah

No 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990.

Izin pengadilan hanya diberikan kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila :

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketiga alasan diatas merupakan syarat alternatif, ada syarat kumulatif yang juga harus dipenuhi oleh seorang suami sebagaimana pasal 10 PP No 10 Tahun 1983 yaitu:

1. adanya persetujuan tertulis istri.
2. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.
3. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Dari kasus ini pernikahan siri dipilih bukan disebabkan oleh tidak dimungkinkannya poligami bagi suami, akan tetapi keengganan untuk menempuh prosedur resmi yang diberikan oleh undang-undang. Informasi hukum yang masih kurang bagi masyarakat kota Banjarmasin, sehingga kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum belum dirasakan perlu. Kadang-kadang kesadaran akan hukum dan kepatuhan baru dirasakan perlu apabila masyarakat berkepentingan dengan hukum itu sendiri.

Pada kasus pernikahan siri 3 antara Rika-Roni berlatar belakang calon istri hamil, lalu untuk menutupi aib keluarga dilaksanakan pernikahan siri. Bagi Roni ini pernikahannya yang kedua sebab sebelumnya ia telah memiliki istri pertama yang dinikahi secara resmi. Berbeda dengan Rica, pernikahan sirinya adalah pernikahannya yang pertama.

Dampaknya sangat jelas terlihat pada kehidupan Rica dan anak peempuannya. Kesulitan dalam membina hubungan dengan suami dan keluarga, ekonomi, serta permasalahan hukum lainnya. Konsekwensi hukum ini belakangan baru disadari oleh Rica sebagai istri kedua dari pernikahan siri. Seperti kebanyakan sikap perempuan, Rica menghadapinya dengan kepasrahan dan menganggapnya sebagai takdir yang harus ia jalani dengan ikhlas.

Kasus 5 pernikahan siri Laila-Rahmat, yang berlatar belakang keinginan mendapatkan keabsahan secara agama/legalitas non formal atas hubungan mereka selama ini. Pernikahan siri ini lebih banyak disebabkan keinginan poligami, sebagaimana tipikal pernikahan yang sering terjadi yaitu pernikahan kedua yang dilakukan secara siri dengan tujuan poligami. Karena Rahmat merasa tidak mampu melengkapi syarat-syarat untuk menikah keduakalinya, maka pernikahan siri ditempuh sebagai jalan keluar bagi permasalahan yang mereka hadapi.

Bagi Laila sendiri statusnya yang janda membuatnya malu, jika dilihat oleh tetangga di tempatnya tinggal. Ia dan Rahmat sudah lama berhubungan, akan tetapi belum menikah. Pilihan mereka untuk menikah siri

dirasakan berat bagi Rahmat. Ia kewalahan memenuhi kewajibannya sebagai kepala di dua rumah tangga yang ia bina. Terlebih pernikahannya yang kedua dirahasiakannya dari istrinya yang pertama. Masalah membagi waktu antara istri pertama dan kedua, dan memberi nafkah untuk kedua istrinya juga memberatkannya yang berpenghasilan hanya sebagai tukang ojek. Namun bagi Rahmat hal ini merupakan kebanggaan tersendiri yang ia bisa peroleh, karena mampu memiliki istri lebih dari satu. Menurutny tidak semua laki-laki mampu dan bisa melakukannya dan ia termasuk orang yang bisa melakukannya.

Disisi lain Laila merasakan dampak yang nyata dihadapinya dalam kehidupan rumah tangganya. pernikahannya yang kedua ini dirasakannya lebih berat, ketimbang pernikahannya yang pertama secara resmi dengan suaminya terdahulu yang telah meninggal. Hak-haknya sebagai istri kedua tidak bisa ia tuntut, ditambah anggapan negatif dari orang lain terhadap dirinya sebagai perebut suami orang membuat batinnya tersiksa.

Kasus 7 pernikahan Pipi-Abi berlatar belakang poligami pada pernikahan kedua. Pernikahan seperti ini biasanya menempuh cara pernikahan siri guna melegalkan hubungan mereka secara agama. Sebagaimana kasus 5 kasus ini merupakan tipikal pernikahan poligami yang terjadi pada pernikahan kedua. Sebab pernikahan ini terjadi oleh para pelakunya adalah masalah kultural yang disertai kurangnya akses ke institusi hukum.

Pada kasus ini sangat terlihat dampaknya pada istri yang bersedia dinikahi siri. Pipi pada kasus ini, merasakan susahnyanya menjadi istri kedua yang dinikahi secara siri. Penderitaan ini semakin bertambah pada saat suaminya meninggal dunia. Pipi dan ketiga anaknya pasrah, meski ketiga anaknya merupakan anak biologis dari Abi suaminya, akan tetapi tidak bisa menuntut secara hukum atas harta warisan suami dan ayah mereka. Hal ini disebabkan pernikahan siri tidak dilindungi hukum yang berlaku di Indonesia.

Kasus 10 pernikahan siri Kasim-Diah, dilatarbelakangi keinginan untuk mudah bercerai jika tidak cocok. Sulitnya proses perceraian di Pengadilan Agama bagi semua pasangan yang ingin bercerai, membuat Diah memilih pernikahan siri sebagai solusinya. Dengan menikah tidak resmi, maka perceraian juga akan ditempuh secara tidak resmi juga.

Memilih pernikahan siri karena ingin mudah bercerai nantinya apabila pasangan tidak cocok (tidak bersedia bekerja), merupakan pemahaman yang bertentangan dengan aturan hukum. Cerai yang dalam fikih disebut *talak* artinya lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut asalnya talak itu hukumnya makruh.¹⁵ Talak perbuatan yang paling dibenci oleh Allah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan al Hakim sebagai berikut:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقِ¹⁶

¹⁵ H.S.A Alhandani, *ibid*, h.176.

¹⁶ Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 6 Bab Karahiyah Al-Thalaq, no. hadis 1863, (Beirut: Dar Fikri, t.th.), h. 91.

Artinya : “Perbuatan yang paling dibenci Allah ialah talak. (HR. Abu Daud dan Hakim).

Karena hal diatas, maka menurut pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Proses panjang perceraian resmi adalah untuk menghindari perceraian yang sembarangan dan tidak bertanggung jawab. Sebab perceraian selain dibenci Allah, juga akan berdampak buruk bagi anak. Karena itulah perceraian biasanya ditempuh tidak dalam sekali sidang saja di pengadilan, akan tetapi berkali-kali sampai hakim menganggap cukup untuk diputuskan perkaranya.

Kasus 11 antara Ahmad-Yetty. Pernikahan siri mereka berdua dilatarbelakangi poligami karena suami tidak dapat memperoleh memperoleh akta cerai resmi bercerai dengan istri pertama dari pengadilan. Istri kedua bersedia dinikahi siri, karena sudah terlanjur mencintai pasangannya.

Dampak pernikahan sirri ini sangat dirasakan oleh Yetty. Hak-haknya sebagai istri tidak bisa ia dapatkan karena status pernikahannya yang tidak resmi, sehingga tidak diakui hukum. Meski sebelumnya suaminya sakit dan meninggal dunia dalam perawatannya, ia tetap tidak bisa mengambil uang Taspen suaminya. Demikian pula terhadap harta warisan dari suaminya. Hal ini dikarenakan ia tidak memiliki buku kutipan akta nikah sebagai bukti sebagai pasangan suami istri.

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan siri

Melihat kasus-kasus dalam dua variasi di atas, masing-masing variasi kasus mempunyai latar-belakang yang secara khusus dan berbeda, namun secara umum ada kesamaan yaitu ingin memperoleh keabsahan secara agama (legalitas non formal), karena tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi nikah sah. Adanya anggapan bahwa pernikahan siri yang dilakukan di masyarakat adalah pernikahan yang sah secara agama, walaupun tidak tercatat secara resmi di kantor KUA. Di dalam masyarakat Banjarmasin sendiri masih ada orang yang berpendapat bahwa pernikahan merupakan urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama, jadi tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Beberapa pihak juga mempergunakan pernikahan siri sebagai cara mudah untuk melegalkan secara non formal pernikahan poligami yang dilakukan secara siri.

Pernikahan siri dianggap para pelakunya sebagai jalan pintas bagi mereka yang menginginkan pernikahan, namun belum siap atau ada hal-hal lain yang tidak memungkinkannya terikat secara hukum. Untuk memuluskan keinginan menikah, maka dipilihlah pernikahan siri sebagai pengganti (*substitusi*) dari pernikahan resmi.

Selain faktor di atas ada juga faktor ekonomi yang mendorong dilakukannya pernikahan siri. Faktor pendidikan ditambah kekurangan informasi yang didapat turut menjadi faktor pendorong dilakukannya nikah siri. Hal ini dapat dilihat dalam salah satu contoh kasus Hayati yang berlatar belakang pendidikan SLTA, merasa tidak ada yang salah dengan pernikahan sirinya, hanya

karena pernikahan tersebut sepengetahuan istri pertama dan dengan alasan ingin mendapatkan keturunan.

Membaca dan mempelajari kasus-kasus diatas, peneliti berusaha mengurai faktor-faktor tersebut, sebagai berikut:

- Nikah siri dilakukan karena calon penganten masih di bawah umur. Dalam Undang-undang Perkawinan, calon penganten laki-laki harus berumur 17 tahun sedangkan calon penganten perempuan harus berumur 16 tahun. Hal ini dapat dilihat pada kasus keenam, pernikahan antara Masyithah dengan Supian. Pernikahan siri dilangsungkan karena Masyithah masih berumur 15 tahun, selain itu Masyithah masih duduk di kelas III SMA. Pernikahan siri dianggap jalan keluar yang mampu mengatasi pemasalahan tersebut dan menghilangkan kekhawatiran orang tuanya akan hal-hal yang tidak diinginkan.
- Nikah siri dilakukan dengan alasan seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga timbul niatan untuk mencari pasangan lain. Contoh kasus pertama yang terjadi pada Iyan. Terlepas dari bahagia dan tidaknya, pernikahan terasa belum lengkap karena belum punya anak. Dengan dalih ingin memiliki keturunan, ia menikahi Hayati sebagai istri keduanya.
- Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina. Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut dialami oleh pasangan mahasiswa Ilyas dan Hidayati (kasus kedua). Hubungannya yang semakin hari semakin dekat, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan

yang melanggar syariah. Pernikahan siri dianggap sebagai jalan keluar yang mampu menghalalkan gejolak cinta sekaligus menghilangkan kekhawatiran terjadinya zina.

- Nikah siri dilakukan karena adanya hubungan terlarang, misalnya salah satu atau kedua pihak sebelumnya pernah menikah secara resmi dan telah mempunyai istri atau suami yang resmi, tetapi ingin menikah lagi dengan orang lain. Hal ini bisa dilihat pada contoh kasus ketiga yakni Rika dan Roni. Roni yang sudah berkeluarga, melakukan hubungan terlarang yang berimbas pada hamilnya Rika. Pernikahanpun dijalankan tanpa sepengetahuan istri pertama.
- Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial. Hal ini biasa dilakukan oleh para mahasiswa, disamping karena khawatir terjadi zina, mereka masih kuliah, belum punya persiapan jika harus terbebani masalah rumah tangga. Status pernikahanpun masih disembunyikan supaya tidak menghambat pergaulan dan aktivitas dengan teman-teman di kampus.
- Nikah Siri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasanannya tersendiri. Seperti contoh-contoh kasus pada variasi kedua.
- Nikah siri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum. Hal ini bisa terjadi pada suatu masyarakat wilayah desa terpencil yang jarang bersentuhan dengan dunia luar. Untuk di daerah perkotaan biasanya terjadi pada kawasan miskin perkotaan yang

diisi oleh mayoritas pendatang dari daerah lain, dengan alasan sulit memenuhi persyaratan administrasi kependudukan maka pernikahan siri dianggap sebagai solusi. Lain lagi dengan komunitas jamaah tertentu misalnya, yang menganggap bahwa kyai atau pemimpin jamaah adalah rujukan utama dalam semua permasalahan termasuk urusan pernikahan. Asal sudah dinikahkan oleh kyainya, pernikahan sudah sah secara Islam sedangkan pencatatan nikah adalah perkara lain lagi.

- Nikah siri dilakukan hanya untuk peninjauan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbelit-belit di persidangan. Dilihat dari tujuannya, hal ini sangat merendahkan posisi perempuan yang dijadikan objek semata, tanpa ada penghargaan terhadap lembaga pernikahan baik secara Islam maupun secara hukum.
- Nikah siri dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit. Biasanya pernikahan semacam ini dilakukan oleh kalangan pendatang yang tidak mempunyai KTP. Di Kota Banjarmasin banyak terjadi di lingkungan pendatang yang hidup di lingkungan kumuh dan tidak menetap. Disamping alasan biaya, alasan administrasi juga menjadi kendalanya.
- Dan masih banyak faktor-faktor lain yang menurut peneliti semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan siri dipandang sebagai jalan yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Pernikahan

siri dilangsungkan mereka dengan mengabaikan segala problem dan dampak yang terjadi setelah pernikahan siri tersebut.

2. Problem yang Menyertai Nikah Siri

Pernikahan merupakan perbuatan hukum, jadi segala sesuatu yang ditimbulkan akibat pernikahan yang diakui hukum adalah sah secara hukum. Mengingat pernikahan siri cacat secara hukum, maka tidak ada perlindungan hukum bagi suami, istri maupun anak. Problem-problem yang muncul mayoritas adalah problem hukum yang mungkin tidak pernah dibayangkan ketika seseorang pertama kali memutuskan untuk menikah siri. Dalam hal ini istri adalah pihak yang paling dirugikan sementara suami hampir tidak mempunyai kerugian apa-apa. Secara umum semua variasi yang ada memiliki potensi yang sama terhadap problem dan dampak dari pernikahan siri, namun dalam penelitian ini variasi kedua adalah variasi yang dinilai lebih banyak menimbulkan problem dan dampak bagi perempuan.

Kasus pernikahan Rika adalah contoh nyata, sebagai perempuan dia tidak pernah mendapatkan hak, layaknya seorang istri pada umumnya. Sejak diketahui dirinya hamil, masalah demi masalah muncul tak terbendung. Kehamilannya merupakan beban batin yang harus di tanggung sendiri tanpa suami disisinya. Sementara suami lebih banyak menghabiskan waktu dengan istri pertama dan anak-anaknya. Ia harus menutup telinga dari gunjingan masyarakat sekitar. Belum lagi tuduhan negatif dari istri pertama yang menganggapnya sebagai perempuan perebut suami orang. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika anak sudah lahir dan beban yang dihadapi semakin berat. Sebagai istri yang tidak

mendapat perlindungan hukum, Rika hanya pasrah atas apa yang dialami. Sebulan sekali suami datang menengok dianggap sudah mewakili bentuk pertanggungjawaban atas hubungannya. Disamping konflik dengan istri pertamanya, status Roni yang sudah berkeluarga tidak memungkinkannya untuk menikahi Rika secara resmi. Imbas dari pernikahan semakin dirasakan ketika Rika berusaha mempertanyakan hak nafkah anak, yang menurutnya sangat tidak adil dibanding anak-anaknya dengan istri terdahulu. Namun tentu saja hal itu tidak membuahkan hasil karena posisinya sebagai istri tidak tercatat secara resmi. Berbeda dengan pernikahan Hayati yang sedari awal sudah mendapat lampu hijau dari beberapa pihak termasuk istri pertama. Tidak ada kendala pada awalnya. Bahkan perjalanan rumahtangganya pun menurutnya, normal-normal saja. Tapi siapa sangka yang terjadi justru perceraian. Posisi sebagai istri kedua dengan pernikahan tidak dicatatkan pada akhirnya tidak membawa ketenangan dalam diri Hayati. Ruang kerja suami juga tidak bisa menerima eksistensinya. Ironis sekali dengan kondisi ketika melangsungkan pernikahan siri dengan alasan untuk ketenangan batin. Setelah bercerai, apakah Hayati mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang seharusnya ia dapatkan? Tentu saja tidak. Kalau kondisi menjadi seperti itu, ketenangan batin yang mana yang sebenarnya dia cari. Begitu juga Hidayati dan Ilyas, setelah menikah justru perasaan bersalah kepada orang tua menjadi problem batin tersendiri. Interaksi dengan teman-teman di kampusnyapun tidak sebebaskan dulu. Sama dengan yang dirasakan Masyithah, yang meskipun menikah dengan pacarnya sendiri, tapi statusnya sebagai seorang istri sangat mengganggu hubungan dengan teman-temannya, bahkan mengganggu

kondisi psikhisnya. Persoalan yang dihadapi Masyithah mungkin lebih kepada kesiapan mental yang belum benar-benar siap, jadi pernikahan siri yang terjadi adalah karena calon penganten di bawah umur dan terkesan tergesak-gesak karena kekhawatiran orang tua yang takut akan terjadi hal yang bisa mempermalukan keluarga. Sebaliknya, Hidayati menyadari bahwa orang tua tidak menyetujui, oleh karenanya komunikasi dengan orang tua berjalan kurang baik. Termasuk masalah biaya hidup dan biaya sekolah sekarang harus dia tanggung sendiri berdua dengan Ilyas. Statusnya yang mahasiswa dengan sambil bekerja part time untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan hal yang gampang dilakukan peempuan seusianya. Beruntung orang tua segera merespon dengan bijaksana kehamilan Hidayati dan kemudian menempuh solusi yang diberikan oleh hukum bagi problem mereka. Lain lagi permasalahan yang dihadapi oleh Laila, yang meskipun sudah mengetahui dan rela dijadikan istri kedua oleh Rahmat namun akhirnya perceraian juga yang terjadi. Persoalan yang dihadapi oleh Laila mungkin lebih kepada permasalahan poligami dan perselingkuhan yang pada akhirnya diketahui oleh istri pertama Rahmat. Ketenangan yang diharapkan dari pernikahan siri hanya dirasakan sesaat, bahkan tuntutan ceraipun sangat sulit didapatkan oleh Laila. Demi dikabulkannya tuntutan cerai akhirnya Laila rela membayar ganti rugi yang sebenarnya hal itu tidak akan terjadi jika pernikahan itu resmi.

Pada dasarnya dalam setiap perkawinan selalu akan muncul problem yang menyertai. Sejauh perkawinan itu sah secara hukum, maka problem-problem tersebut dapat diatasi secara hukum. Berbeda dengan pernikahan siri yang bisa

dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jadi permasalahan-permasalahan yang muncul, tidak bisa diselesaikan secara hukum. Namun Kompilasi Hukum Islam masih memberi toleransi sebagai jalan keluarnya. Apabila pernikahan siri tersebut tidak bisa dipertahankan, maka para pihak bisa mengajukan proses perceraianya secara resmi ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengesahan perceraian secara hukum. Peluang hukum lainnya adalah itsbat nikah bagi para pihak yang terlibat pernikahan siri. Namun itsbat nikah bisa diajukan jika pernikahan sirinya tidak ada pelanggaran administrasi dalam pernikahan, seperti poligami harus memiliki izin dari istri pertama.

Seperti contoh kasus pembeding pernikahan siri Aa Gym dengan istri keduanya yang disorot media dan pernikahan siri antara Syekh Puji dengan Ulfa. Dengan dalih sah secara agama, seorang laki-laki bebas untuk menikahi perempuan manapun yang ia mau, bahkan bila harus berbenturan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Apalagi bila posisi laki-laki tersebut adalah tokoh agama yang mempunyai banyak santri, calon istri yang akan dinikahi merasa terangkat status sosialnya. Namun, bagaimana dengan lingkungan dan masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan pernikahan siri tersebut? Bagaimana dengan UU Perkawinan yang sudah diabaikan, ditambah pengabaian terhadap UU Perlindungan anak, perlindungan terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan dan sebagainya. Seorang anak usia 12 tahun, seharusnya diberi kesempatan untuk berkembang dan menikmati masa menjelang remaja sebagaimana anak-anak seusianya. Kesehatan reproduksinya masih belum memungkinkan untuk diperlakukan sebagaimana perempuan dewasa, yang bila

tidak diperhatikan tentunya rawan terhadap berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ kewanitaan.

Problem-problem di atas hanya sebagian kecil dari banyak kasus-kasus pernikahan siri yang lain. Harus diakui bahwa pernikahan siri rawan sekali terhadap konflik, baik konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Problem-problem tersebut di antaranya adalah :

- **Problem keluarga.** Konflik dalam keluarga ini bisa muncul bila :

- a). Pernikahan siri yang dilakukan tidak atas persetujuan orang tua

Seperti kasus yang dialami oleh Hidayati dan Ilyas. Setelah pernikahannya, Hidayati sangat tertekan karena perang dingin dengan keluarga besarnya. Komunikasi yang biasa terjalin dengan lancar, harus terputus karena keputusan untuk menikah meski tanpa persetujuan orang tua. Perasaan tersebut semakin berlarut-larut karena bukan hanya ayah ibunya saja yang merasa kecewa atas tindakannya, tetapi juga saudara-saudara juga keluarga besar dan bahkan keluarga dari pihak Ilyas. Hidayati merasa dasingkan dari keluarga yang dulu begitu menyayanginya. Problem phisikhis ini sangat mengganggu kelancaran studi dan hari depannya kelak.

- b). Perselingkuhan.

Nikah siri yang terjadi karena perselingkuhan biasanya memunculkan problem keluarga yang lebih rumit. Problem dengan istrinya yang sah tentu tidak bisa dianggap sepele. Seperti kasus Rika yang harus

menanggung konflik berkepanjangan dengan keluarga istri pertama. Diperparah dengan penilaian negatif masyarakat tentang dirinya. Kasus Roni dan Rika adalah kasus pernikahan siri yang berbuntut panjang. Bagaimana Rika harus bertahan dari tekanan pihak istri dan anak-anaknya yang sah. sementara dia sendiri sebenarnya butuh dukungan, perhatian, dan butuh kekuatan untuk bisa tetap bertahan di tengah-tengah penilaian negatif masyarakat terhadap dirinya. Ini merupakan gambaran yang sangat kontras dengan kondisi ketika pernikahan siri pertama kali dilangsungkan, dengan tujuan menghindari zina, ketenangan batin dan tujuan-tujuan mulia yang lain.

c) Poligami.

Pernikahan siri yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini identik dengan perselingkuhan dan poligami. Seperti yang terjadi pada Hayati, meski tidak ada masalah dengan istri pertamanya, namun status dan kedudukannya sebagai istri kedua tidak diterima oleh tempat kerja suaminya. Poligami pada keluarga Rahmat dan Laila justru menimbulkan permasalahan keluarga yang imbasnya kerugian pada pihak perempuan. Masyarakatpun seakan tidak bisa memahami bahwa perempuan adalah korban dan butuh dilindungi. Yang terjadi justru sebaliknya, prasangka dan pandangan negatif justru lebih banyak ditujukan kepada pihak perempuan daripada pihak laki-laki.

- **Problem Ekonomi dan Studi**

Problem ekonomi ini biasanya menyertai para mahasiswa yang tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan orang tua melakukan nikah siri. Mereka harus mencari biaya sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa, dia harus bisa membagi waktu untuk kuliah, pekerjaan dan keluarga barunya. Hal ini tentu akan berimbas pada studinya yang tidak lancar, bahkan terhenti karena pernikahan yang dilakukan cukup menyertakan problem-problem yang serius. Contohnya pada kasus Hidayati dan Ilyas yang terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- **Problem Hukum**

Nikah siri adalah pelanggaran terhadap hukum. Kalau saja pemerintah bisa lebih tegas lagi, maka para pelaku nikah siri bisa dikenakan sanksi hukum. Menurut hasil penelitian Muhammad Rasyidi,¹⁷ sanksi yang tercantum dalam UU No.1 tahun 1974 tentang ketentuan pidana, relatif jarang diterapkan bagi pelanggarnya, meskipun pidana itu diberlakukan, ternyata hukumannya sangat ringan. Bisa jadi hukum pidana sulit diterapkan karena harus berbenturan dengan hukum Islam (fikih), meski bila konteks nikah siri mendatangkan banyak kemandlaratan, secara Islam sendiri belum tentu sah. Sebab menurut Ahmad rofiq¹⁸ pernikahan siri hanya sah secara fikih, tidak atau belum sah menurut agama. Hal ini beralasan bahwa ada perbedaan antara kesahan secara fikih dan agama,

¹⁷ Muhammad Rasyidi, *Op. Cit.*, h. 151.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Kritik Metodologi Formulasi Fiqih Indonesia*, dalam Ahmad Noor et. All, *Epistemologi Syara'*, (Yogyakarta: Wali Sogo Press dan Pustaka Pelajar, 2000), h. 105.

namun perbedaan tersebut bukan untuk dipertentangkan. Namun kita haruslah bijak dan arif dalam menentukannya. Wawasan fikih tidak seluas wawasan agama, sehingga kesimpulannya pun berbeda. Fikih diformulasikan oleh fuqaha yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu, jadi bisa saja pendapat ulama terdahulu mendatangkan kemaslahatan, akan tetapi jika diterapkan untuk kondisi sekarang justru menimbulkan mudharat. Sedangkan Pesan agama adalah pesan yang universal di bawah prinsip “rahmatan lil alamin” maksudnya segala tindakan manusia hanya dibenarkan menggunakan “justifikasi” agama, sejauh ia mendatangkan manfaat bagi kepentingan umum “li tahqiq masalih al ‘amah”, bukan untuk kemaslahatan perorangan atau kasuistis.

Problem hukum dalam pernikahan siri terjadi pada pihak perempuan dan anak. Sebagai istri yang sah secara agama, istri tidak bisa menuntut hak nafkah lahir batin, hak waris bila terjadi perceraian, hak pengaduan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan hukum bila ditinggal pergi tanpa pesan. Posisi suami yang tidak tersentuh hukum, memunculkan ruang yang lebar bagi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan tersebut banyak dijumpai entah dalam bentuk kekerasan fisik, psikhis, ekonomi maupun kekarasan seksual. Pernikahan siri jelas sangat menguntungkan pihak suami, karena a). suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinannya dianggap tidak pernah ada secara hukum, b). Suami bisa berkelit dan menghindari dari kewajibannya memberi nafkah kepada istri

dan anak-anak, c). Suami tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono gini, warisan, hak nafkah istri maupun hak nafkah dan hak pendidikan anak ketika terjadi perceraian.

- **Problem Sosial dan Psikologis**

Hidup serumah tanpa bisa menunjukkan surat nikah resmi merupakan hal yang tidak semua orang bisa memaklumi. Masyarakat akan mempertanyakan, mengapa harus menikah siri, mengapa harus sembunyi-sembunyi. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan merebak membawa *image negatif* bagi perempuan pelaku nikah siri. Hamil dulu kah ? Perempuan simpanan kah ? Tidak disetujui orang tua ? Dan bermacam-macam parasangka lain yang memicu pergunjingan di kalangan masyarakat. Para perangkat desa sejujurnya juga kesulitan untuk mendata status keluarga tersebut karena bukti tertulis tidak bisa ditunjukkan. Kondisi ini bisa menyebabkan sulit beradaptasi dengan lingkungan, sulit terbuka karena pernikahannya dilakukan secara tidak normal, dan akhirnya bisa terisolasi dari lingkungan, yang akan berdampak pada kondisi psikhis terutama perempuan. Baik itu pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat awam maupun *publik figur*. Semua contoh kasus nikah siri di atas menyisakan problem sosial. Hanya saja kadar tekanan dari masyarakat berbeda. Kasus Syekh Puji mungkin yang paling menghebohkan, karena semua pihak turun tangan. Komnas Perlindungan Anak adalah yang paling berupaya keras menghalangi pernikahannya. Sayangnya, tidak ada cendekiawan muslim, alim ulama

maupun tokoh agama yang bisa memberi penjelasan tentang makna nikah siri yang sesungguhnya. Melihat kondisi tersebut, pada akhirnya justru melicinkan anggapan masyarakat bahwa pernikahan siri merupakan alternatif tercepat untuk melegalkan hubungan suami istri.

- **Problem Agama**

Pernikahan siri dalam poligami yang dilakukan oleh *public figur* seperti Aa' Gym, Rhoma Irama maupun Syekh Puji adalah gambaran nyata, bahwa para ulama maupun *publik figur* justru menguatkan anggapan masyarakat bahwa nikah siri adalah alternatif yang dilakukan bila seseorang ingin melakukan hubungan suami istri secara halal atau untuk berpoligami. Mengingat banyak sekali dampak negatifnya, peran tokoh agama seharusnya adalah memberi pengertian bahwa pernikahan siri bukan hal yang positif terutama bagi kaum perempuan. Yang terjadi justru pernikahan siri dilakukan oleh para pemuka agama. Disinilah sebenarnya nikah siri meski sah secara agama, namun menjadi problem agama tersendiri yang harus segera dicari penyelesaiannya. Nikah siri memang sah secara Islam, namun dampak negatifnya jauh lebih banyak daripada ketenangan batin yang didapat. Fenomena yang terjadi sekarang adalah nikah siri ditempuh oleh berbagai kalangan terkesan hanya ingin mencari solusi atas hasrat seksualnya yang sudah tidak terbendung. Kalau opini negatif masyarakat tentang nikah siri sudah terbentuk seperti ini, bukankah ini sama saja dengan opini negatif

terhadap Islam. Disinilah pernikahan siri yang keabsahannya secara agama justru mendatangkan *madlarat* yang lebih besar.

Mencermati kasus-kasus yang didapati oleh penulis menunjukkan bahwa semua pernikahan siri pasti memiliki potensi yang dapat menimbulkan problem dan dampak yang nyata terutama pada pihak perempuan, maka pernikahan siri dianggap memberikan mudharat terutama bagi perempuan. Tinjauan usul fikih terkait mudharat dalam bentuk kaidah usul adalah:

الضَّرُّ يُزَلُّ

“Segala kemudharatan harus dihilangkan”¹⁹

Dan Kaidah lainnya

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”²⁰

Mafsadah yang didapat karena pernikahan siri nyata adanya, sedangkan maslahatnya hanya sementara saja. Menolak mafsadah yang didatangkan dari pernikahan siri, harus didahulukan daripada mendapatkan maslahatnya.

Hal ini sejalan dengan hadis nabi sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ²¹

¹⁹ Prof. H. A. Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup: 2006), h. 183.

²⁰ *Ibid.*, h. 186.

“Tidak boleh menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain”.

(HR. Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni dari Abu Sa’id al-Khudri)

Serta beberapa ayat al Qur’an yang secara umum menunjukkan bahwa agama mengarahkan manusia kepada kemaslahatan yang universal (*rahmatan lil alamin*) bukanlah kemaslahatan perorangan. Sebagaimana ayat ayat al-Qur’an berikut ini:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

Artinya : “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (al-Anbiya 107)

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ.....

Artinya : “Allah tidak hendak menyulitkan kamu” (al-Maidah 6)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِّنْ حَرَجٍ ؕ

Artinya : “dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (al-Hajj : 78)

وَلَوْ أَتَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ؕ

بَلْ أَتَيْنَهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ

²¹ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 7, Bab Man Bana Haqqah Ma Yadurru Bijarihi, nomor hadis 2332, (Beirut: Dar Al Fikri, t.th), h. 144.

Artinya : “Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami Telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu”. (al-Mu’minun 71)

Selanjutnya penulis ingin meninjau kembali keabsahan nikah siri yang secara syar’i, akan berbenturan dengan *maqashid asy-syariah* atau tujuan diberlakukan hukum syariah yang meliputi : 1). Menjaga jiwa (*Hifdz an-nafs*), 2). Menjaga agama (*Hifdz ad-din*), 3). Menjaga keturunan (*Hifdz an-nasl*), 4).Menjaga akal (*Hifdz al-aql*) dan 5).Menjaga harta (*Hifdz al-mal*).²² Ketika pernikahan dilakukan secara siri tanpa dicatatkan kepada pihak yang berwenang, secara agama, bila telah memenuhi rukun syarat pernikahan adalah sah. Dengan latar belakang khawatir terjadinya zina atau perbuatan lain yang melanggar syariat, maka pernikahan tersebut dikategorikan ke dalam tujuan *hifdz ad-din* dan *hifdz an-nasl*. Perlu kiranya dikaji ulang terkait dengan *maqashid asy-syariah* atau tujuan diberlakukan hukum syariah yang hanya bisa terwujud sesaat setelah pernikahan berlangsung. Namun dampak hukum dari perkawinan dan akibat-akibat lain yang sering muncul dalam perkawinan bisa dipastikan akan muncul dalam rentang waktu panjang. Sementara *maqashid al-syari’ah* tidak ditujukan untuk rentang waktu yang pendek atau sesaat, tetapi antisipasi jangka panjang lebih diperhitungkan.

Beberapa kasus-kasus di atas, memberi informasi kepada kita untuk melihat lebih dalam fenomena nikah sirri dari sisi perempuan. Selama ini nikah siri relatif

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, (Dina Utama, Semarang, 1994), h. 313-316.

masih dianggap sebagai alternatif terbaik dalam penyelesaian problem prosedur pernikahan. Dengan memilih pernikahan sirri, tanpa disadari, atau justru dengan penuh kesadaran perempuan mengikhlaskan diri untuk menghadapi permasalahan hukum yang lebih rumit lagi di kemudian hari.

Menimbang dalil-dalil yang ada, maka penulis berpendapat bahwa pernikahan siri haram hukumnya. Hal ini disebabkan karena pernikahan siri sangat berpotensi berdampak buruk, atau bahkan bisa dipastikan akan mendatangkan kemudharatan, terutama bagi perempuan serta anak-anaknya. Sehingga hukum perkawinan yang hukum asalnya adalah mubah bisa saja dapat berubah menurut *ahkamul hamsah* (hukum yang lima) dengan melihat keadaan yang menyertainya. Pernikahan siri dikategorikan pernikahan yang haram sesuai kategori bahwa pernikahan diharamkan bagi orang (laki-laki) yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berkeluarga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri. Pernikahan juga diharamkan jika pernikahan itu dimaksudkan untuk menyakiti pasangannya.

3. Dampak Hukum Nikah Siri bagi Perempuan

Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum. Meski secara umum pernikahan tersebut juga berdampak bagi kedua pasangan menikah, namun akan lebih dirasakan oleh pihak perempuan. Adapun dampak dari perkawinan siri bagi perempuan adalah :

- **Secara hukum.** a). Pihak istri tidak dianggap sebagai istrinya yang sah. Akibatnya, suami mempunyai kebebasan secara hukum. Termasuk bila kemungkinan terjadi pengingkaran atas perkawinannya, atau suami menikah lagi secara tercatat dengan perempuan lain, sebagai istri tidak bisa menuntut apa-apa. b). Pihak istri tidak bisa memperoleh perlindungan hukum bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena secara hukum status suami yang terbebas dari tanggungjawab, maka bukan tidak mungkin jika pernikahan siri membuka peluang terjadinya kekerasan terhadap istri. Bila terjadi kekerasan terhadap istri, baik kekerasan fisik, psikhis maupun kekerasan seksual, maka istri tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum sesuai yang tercantum dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. c). Pihak istri tidak berhak memperoleh harta gono gini bila terjadi perpisahan atau perceraian. Kalau mungkin istri bisa mendapatkan sebagian harta suami, semata-mata berdasarkan pemberian suami bukan atas dasar pembagian yang sesuai dengan hak yang seharusnya ia dapatkan. d). Perempuan tidak berhak atas hak nafkah dan hak warisan jika suami menceraikannya atau meninggal dunia. Jika posisinya sebagai istri kedua, maka hak waris jatuh ketangan istri dan anaknya yang sah. Hal tersebut bisa dipahami, karena secara hukum pernikahan dianggap tidak pernah terjadi. e). Semua dampak hukum yang menjadi beban istri di atas juga berlaku pada anak yang dilahirkan atas pernikahan siri tersebut. Bagaimana akan menuntut hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian maupun hak waris

jika secara hukum anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Untuk mengurus akta kelahiran dibutuhkan surat nikah, sementara surat nikah tidak pernah dibuat. Kesulitan-kesulitan anak tersebut merupakan kesulitan berlipat bagi ibu, karena siapa lagi yang akan mengurus masalah prosedural anak jika suami meninggal, pergi tanpa keterangan yang jelas, atau menikah lagi dengan wanita lain. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan si Ibu. Bila ada akta kelahiran, statusnya dianggap sebagai anak ibu, sehingga hanya dicantumkan nama ibu tanpa nama ayah. Anak juga tidak berhak atas biaya kehidupan, biaya pendidikan dan hak waris dari ayahnya. f). Dampak yang mengkhawatirkan adalah bila kemudian pasangan nikah siri berusaha untuk memalsukan data-data, misalnya akta nikah dan akta kelahiran anak. Hal ini bukan tidak mungkin terjadi, karena untuk mengurus itsbat baik itsbat nikah maupun pengakuan anak tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara tidak bisa diprediksikan bila suatu saat keluarga tersebut membutuhkan dokumen itu secepatnya untuk kepentingan yang sangat penting. Bila sudah seperti ini, perlu ada revisi kembali tentang keabsahan nikah siri, supaya tidak terkesan menghindari perbuatan dosa dengan menambah dosa-dosa yang lain yang lebih besar.

- **Secara Sosial.** a). Perempuan biasanya akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Anggapan tinggal serumah tanpa ikatan yang sah akan berdampak kepada berbagai macam prasangka negatif dari

masyarakat, yang ujung-ujungnya merendahkan perempuan. Hamil sebelum nikah atau istri simpanan, atau prasangka-prasangka lain yang mengarah kepada pelecehan status perempuan. Sementara lelaki terkadang malah dianggap sebagai penyelamat, jantan karena bisa melakukan poligami, punya daya tarik karena banyak perempuan mau menjadi istrinya, dan anggapan-anggapan lain yang sangat patriarkhis. b). Perempuan sebagai pihak yang seharusnya dilindungi, justru dirugikan dari berbagai aspek. Secara hukum perempuan sudah tidak diakui, ditambah dengan beban phikhis opini masyarakat yang memposisikannya secara tidak adil. Belum lagi kalau suami memperlakukannya secara tidak adil, beban itu akan menjerat terus sampai suami bersedia menceraikan, atau justru mengitsbatkan pernikahannya. c). Beban sosial tersebut pastinya juga akan berpengaruh kepada jiwa anak. Seorang anak akan merasa terisih dari pergaulan bila statusnya sebagai anak kandung mulai dipertanyakan. Apalagi di saat-saat usia sekolah. Ketidakjelasan statusnya secara hukum tersebut, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja sewaktu-waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.